



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL Telp. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283

**K A L I A N D A 3 5 5 1 3**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 421 / \SQ / IV.02 / 2019**

**TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
- 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan ( lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16 );
- 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan

- 1. Surat Pengelola/Kepala KELOMPOK BERMAIN PUJA KESUMA dari Sdr. SUDARMI, S.Pd Nomor : 421/001/KB.PK/XI/2019 Tanggal 21 Januari 2019 perihal Permohonan perpanjangan izin Oprasional Tahun 2018
- 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tan



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **"KELOMPOK BERMAIN PUJA KESUMA"**  
Kepala Lembaga : SUDARMI, S.Pd  
Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Dusun Borobudur Branti Raya  
Kecamatan : Natar  
Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **25 Januari 2019 s.d 25 Januari 2022**;

KETIGA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PUJA KESUMA Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA

Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 25 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



**THOMAS AMIRICO, S.STP..MH**

Pembina

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung